



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 114 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor Seri);
29. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/983/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/653/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang 2016-2021
30. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/238/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan

pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA
Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Lalu
BAB III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 4 September 2019



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 95 Seri D

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	34

BAB III

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.....	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan penelitian Dan Pengembangan Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	39

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.....	46
---	----

BAB V

PENUTUP	58
---------------	----

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dari Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang yang ditetapkan setiap tahun.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2020.

RKPD Tahun 2020 menjadi dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran, program dan pagu indikatif yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun kedalam Renja PD Tahun 2020 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat analisis gambaran pelaksanaan kinerja perangkat Daerah serta hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan Renja merupakan satu bagian dari tahapan penyusunan Renja yang dilakukan melalui tahapan (1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat

Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran teknis operasional Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi dan misi pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas, organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran teknis operasional Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi dan misi pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas, organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.


RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 yang disusun saat ini merupakan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Efisiensi: memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas: mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Asas Keadilan: tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan pusat, propinsi dan daerah adalah sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini:



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor;188.45./983/KEP/35.07.013/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor; 188.45/653/KEP/35.07.13/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor;188.45/238/KEP/35.07.013/2019 Tentang Tim Penyusun rencana kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Penyusunan RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 dimaksudkan untuk:

- a. menjabarkan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2020.
- b. menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020.
- c. mengukur kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- f. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 adalah:

- a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA;
- c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya;
- d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja RENSTRA dan RENJA.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun laludan Capaian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUNLALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada tahun anggaran 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.945.088.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terurai dalam 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan realisasi fisik mencapai 100%, dan realisasi keuangan sebesar 99%, dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 1%.

Target capaian kinerja pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 78%, dapat terealisasi sebesar 100%. Adapun pada Program Peningkatan Inovasi Daerah dengan target capaian kinerja sebesar 65%, mampu terealisasi sebesar 100%. Ini menunjukkan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan telah terpenuhinya target kinerja sesuai dengan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu sebagai "*Pengkaji/Peneliti*", yang akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan dasar kebijakan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penilaian internal atas kinerja serta hasil identifikasi terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum adanya tenaga peneliti;

2. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
3. Keterbatasan anggaran;
4. Prasarana yang belum memadai;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka masih diperlukan peningkatan kinerja organisasi melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang perlu dilaksanakan secara berkala, sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Strategi
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Litbang sebagai upaya untuk mencapai hasil penelitian dan pengembangan sehingga mampu menyajikan bahan perumusan kebijakan daerah.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta memantapkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam upaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui Kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.
 - d. Meningkatkan kualitas kelitbangan dengan cara meningkatkan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

2. Kebijakan

- a. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti;
- b. mengoptimalkan Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan serta Informasi;
- c. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi, di Bidang Pembangunan serta di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD).

Adapun gambaran rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2019
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s.d Th. 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
		Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
I	4.404.33.01	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%						
1	4.404.33.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	8500 buah	1700 buah	1700 buah	1700 buah	100	1703 buah	5103 buah 20,04
2	4.404.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, Air minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	15bulan	39bulan 25,00
3	4.404.33.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat Pengelolah Administrasi keuangan	70 OB	64 OB	64 OB	64 OB	100	15 OB	143 OB 21,43
4	4.404.33.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	10 OB	1 OB	1 OB	1 OB	100	8 OB	10 OB 80,00
5	4.404.33.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang disediakan	400 Jenis	2297 Jenis	2297 Jenis	2297 Jenis	100	107 Jenis	4701 jenis 26,75
6	4.404.33.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan	35 Jenis	2470 Jenis	2470 Jenis	2470 Jenis	100	9 Jenis	4949 jenis 25,71
7	4.404.33.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	15 Eksemplar	24 eksemplar	24 eksemplar	24 eksemplar	100	56 eksemplar	104 eksemplar 373,33
8	4.404.33.01.08	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3240 Pack	687 pack	687 pack	687 pack	100	1247 pack	2621 pack 38,49
9	4.404.33.01.09	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	448 OHK	88 OHK	88 OK	88 OK	100	186 OHK	362 OHK 41,52

10	4.404.33.01.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	729 OHK	129 OHK	129 OHK	129 OHK	100	383 OHK	641 OHK	52,54
11	4.404.33.01.11	Program Penyediaan Komponen Listrik	Jumlah komponen listrik atau penerangan bangunan kantor	36 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	100	12 jenis	12 jenis	33,33
II	4.404.33.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100%							
1	4.404.33.02.01	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	36 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	16 unit	56 unit	44,44
2	4.404.33.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	0 unit	2 unit	0,00
3	4.404.33.02.03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	24 Unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	8 unit	18 unit	33,33
4	4.404.33.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	27 Unit	27 unit	27 unit	27 unit	100	6 unit	60 unit	22,22
III	4.404.33.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%							
1	4.404.33.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian olahraga / batik (stel)	136 orang	0 rang	0 orang	0 orang	100	40 orang	40 orang	29,41
IV	4.404.33.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur	100%							
1	4.404.33.04.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal	165 OHK	11 OHK	11 orang	11 orang	100	22 OHK	44 orang	13,33
V	4.404.33.05	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%							
1	4.404.33.05.01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat	35 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	14 laporan	14 laporan	40,00
2	4.404.33.05.02	Penyusunan laporan keuangan semester Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	waktu dan akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	20,00
3	4.404.33.05.03	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	15 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 dokumen	6,67
VI	4.404.33.06	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	-	-	-	-	-	-	
1	4.404.33.06.01	Penelitian/kajian/studi/analisa bidang pembangunan dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	7,69
2	4.404.33.06.02	Penelitian/kajian/studi/analisa bidang Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	7,69

3	4.404.33.06.03	Penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Pengembangan kawasan	Jumlah dokumen hasilkajian	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	8,33
VII	4.404.33.07	Pengumpulan, Pengolahan dan penyusunan informasi penelitian dan pengembangan	Presentase hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang tersusun	100%							
1	4.404.33.07.01	Pengumpulan, Pengolahan dan penyusunan informasi penelitian dan pengembangan	Jumlah dokumen hasilkajian	9 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	11,11
VIII	4.404.33.08	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan	Presentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemkab malang	100%							
1	4.404.33.08.01	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasilkajian	13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
2	4.404.33.08.02	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa Bidang Sosial Politik	Jumlah dokumen hasilkajian	13 dokumen	3dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
3	4.404.33.08.03	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa Bidang kemasyarakatan	Jumlah dokumen hasilkajian	12 dokumen	0dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33
IX	4.404.33.09	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi Dan Keuangan	Presentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemkab malang	100%							
1	4.404.33.09.01	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa Bidang ekonomi	Jumlah dokumen hasilkajian	13 dokumen	3dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
2	4.404.33.09.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang keuangan	Jumlah dokumen hasilkajian	13 dokumen	3dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
3	4.404.33.09.03	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa bidang investasi	Jumlah dokumen hasilkajian	12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33
X	4.404.33.10	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Presentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemkab malang	100%							
1	4.404.33.10.01	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa bidang pemerintahan umum dan desa	Jumlah dokumen hasilkajian	13 dokumen	3dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
2	4.404.33.10.02	Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa bidang aparatur pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasilkajian	13 dokumen	3dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
3	4.404.33.10.03	Penelitian/kajian/studi/ analisa bidang otonomi daerah dan kerjasama	Jumlah dokumen hasilkajian	12 dokumen	0dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33
XI	4.404.33.11	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Presentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah	100%							
1	4.404.33.11.01	Penyusunan dokumen roadmap SIDA (Sitem Inovasi Daerah)	Jumlah dokumen roadmap SIDA yang tersusun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	20,00

Catatan : *) karena adanya perubahan Indikator satuan pada RPJMD sehingga hasil capaian kinerja tidak dapat diakumulasi

Catatan penting :

- Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan, Program Pengembangan data/informasi dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga akhir periode Renstra tercapai 100%.
- Berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang kelitbangan Program penelitian dan pengembangan terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan, namun yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 masih 10 (sepuluh) kegiatan dengan tingkat capaian rata-rata 90%. Hal ini disebabkan harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan hanya yang bersifat prioritas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Malang, Perangkat Daerah se-Kabupaten Malang, Kecamatan se-Kabupaten Malang, Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- a. Kelitbangan Utama;
- b. Kelitbangan Pendukung.

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Pengembangan;
- d. Perekrayasaan;
- e. Penerapan;
- f. Pengoperasian; dan

g. Evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui:

- a. fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan desiminasi;
- b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan;
- c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan;
- d. Supervise dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian;
- e. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Kinerja pelayanan Badan penelitian dan pengembangan daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Persentase Hasil Kajian yang Ditindaklanjuti;
2. Persentase Hasil Kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah Bereputasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang memiliki tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan fungsi kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Malang;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;
- n. Pembinaan UPT; dan

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke 2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi”, Sasaran ke 3 “Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik”, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsimenyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota, melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota, memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota, memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota, melaksanakan administrasi kelitbangan, mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian/pengkajian dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang membantu Bupati Malang dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penelitian atau pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian/pengkajian tersebut meliputi :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan terpenuhinya sumber daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan.

2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga penelitian.
4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Pengkajian tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian adalah sebagai berikut :

1. SDM yang ada masih belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Prasarana yang ada belum memadai;
4. Belum adanya tenaga peneliti.

Threats (tantangan) :

1. Tingkat kesejahteraan mayoritas masyarakat yang berlatar belakang petani dan buruh masih rendah;
2. Masih adanya dualisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di instansi lain;
3. Sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan BALITBANG sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan;
5. Belum adanya penghargaan terhadap hasil-hasil Penelitian/Kajian.

Opportunities (peluang) :

1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan;
2. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Banyak Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja;
4. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid;
5. Kondisi Kabupaten Malang yang kondusif.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi, untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan

manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut :

1. Terpenuhiya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Tercukupinya dukungan pendanaan kegiatan Penelitian/kajian secara proporsional guna mencukupi kebutuhan SKPD terhadap hasil penelitian/kajian serta pengembangan;
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang;
5. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan penelitian dan pengembangan yang lebih baik dalam menunjang perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, dimana pada proses penyusunan Renja dimaksud salah satunya memperhatikan analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan disesuaikan dengan rancangan awal yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2016-2021. Perubahan program pada Renstra dimaksud telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Selain itu dengan telah dilakukan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap semua perangkat daerah maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menyesuaikan program kerjanya agar tetap sesuai dan mendukung apa yang menjadi sasaran RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan setelah dilaksanakan analisa kebutuhan dan ketentuan mengenai nomenklatur program kegiatan, maka untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihasilkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur utamanya dalam berpakaian dinas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Perlu ditambahkan 1 (satu) program/kegiatan yakni Program Peningkatan Disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Hari-Hari Tertentu dan Kelengkapannya
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang semula hanya ada satu kegiatan yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan formal perlu ditambahkan 2 (dua) kegiatan lagi yaitu kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop bagi staf dan Pelatihan fungsional peneliti
3. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan ditambahkan Kegiatan Pengembangan dan sosialisasi pada Bidang

- Lingkungan Hidup, Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, Perekayasaan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Evaluasi Kebijakan
4. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan perlu ditambahkan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya, Pengembangan Bidang Sosial Politik, Pengembangan Bidang Kemasyarakatan dan Evaluasi Kebijakan
 5. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi perlu ditambahkan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi, Pengembangan Bidang Keuangan, Pengembangan Bidang Investasidan Evaluasi Kebijakan
 6. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan perlu ditambahkan Kegiatan Evaluasi Bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Evaluasi Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasamadan Evaluasi Kebijakan
 7. Berkaitan dengan Program Peningkatan Inovasi Daerah, yang semula hanya ada satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA, karena kegiatan penyusunan dokumen roadmap SIDA sudah dilakukan maka perlu adanya implementasi dari kegiatan penyusunan roadmap SIDA sebagai tindak lanjut dari Program Peningkatan Inovasi Daerah sehingga kegiatannya dirubah menjadi Kegiatan Implementasi SIDA dan perlu ditambahkan 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Inovasi Governman Award dan Kegiatan Inotek
 8. Beberapa program dan kegiatan lain yang ada masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan untuk tetap dilaksanakan seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan kegiatan kelitabangan pendukung yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data/Informasi.

Rancangan awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Malang, terdiri dari 11 (sebelas) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Namun setelah dilakukan analisa kebutuhan sesuai dengan RPJMD tahun 2020 maka berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Balitbang Kab. Malang	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		629.617.395,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Balitbang Kab. Malang	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	784.942.675,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balitbang Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1.700 Surat	7.986.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balitbang Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1.700 Surat	6.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Balitbang Kab. Malang	Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun	12 bulan	5.271.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Balitbang Kab. Malang	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan selama satu tahun	12 bulan	3.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Balitbang Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	192 Orang	138.397.600,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Balitbang Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	192 Orang	253.545.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan	1 OB	28.749.600,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan	1 OB	21.600.000,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	80 jenis	55.599.500,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	80 jenis	46.634.720,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	7 jenis	70.521.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	7 jenis	58.809.520,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis komponen	6.847.995,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis komponen	5.659.500,00	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Balitbang Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	24 jnis	6.655.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Balitbang Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	24 jnis	5.500.000,00	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Balitbang Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	25 OHK	60.563.800,00	Penyediaan makanan dan minuman	Balitbang Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	25 OHK	60.563.800,00	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	90 OHK	160.385.500,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Balitbang Kab. Malang	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas ke luar daerah	90 OHK	175.895.135,00	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	150 OHK	88.640.200,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Balitbang Kab. Malang	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas ke dalam daerah	150 OHK	147.735.000,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Balitbang Kab. Malang	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	-	203.229.400,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Balitbang Kab. Malang	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	-	170.685.460,00	
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	13 unit	97.135.500,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	13 unit	97.135.500,00	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	47.454.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan peliharaan	1 jenis	25.749.570,00	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Balitbang Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	5 Unit	40.671.400,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Balitbang Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	5 Unit	32.952.040,00	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	27 jenis	17.968.500,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Balitbang Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	27 jenis	14.848.350,00	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Balitbang Kab. Malang	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	24.640.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Balitbang Kab. Malang	Persentase Penunjang Disiplin Aparatur	-	24.640.000,00	
16	Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu dan Kelengkapannya	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian Dinas (Stel).	68 stel	24.640.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu dan Kelengkapannya	Balitbang Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian Dinas (Stel).	68 stel	24.640.000,00	Hasil analisa kebutuhan
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Balitbang Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur	-	168.305.500,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Balitbang Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Aparatur	-	168.305.500,00	
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Fungsional	Balitbang Kab. Malang	Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan	11 Orang	168.305.500,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Fungsional	Balitbang Kab. Malang	Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal/fungsional	11 Orang	168.305.500,00	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			formal/fungsional								
18	Bimbingan Teknis/Whorkshop	Balitbang Kab. Malang	Jumlah aparetur yang mengikuti Bimbingan teknis/whorkshop	0 Orang	0	Bimbingan Teknis/Whorkshop	Balitbang Kab. Malang	Jumlah aparetur yang mengikuti Bimbingan teknis/whorkshop	40 Orang	0	Hasil analisa kebutuhan
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Balitbang Kab. Malang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	74.019.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Balitbang Kab. Malang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	27.847.600,00	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balitbang Kab. Malang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	7 buku	55.825.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balitbang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	7 buku	17.613.860,00	
20	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Balitbang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	2 buku	2.574.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Balitbang Kab. Malang	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 buku	2.574.000,00	
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Balitbang Kab. Malang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	3 buku	15.620.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Balitbang Kab. Malang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	3 buku	7.659.740,00	Hasil analisa kebutuhan
VI	Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah		379.750.250,00	Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Cakupan ketersediaan data/informasi kelitbangan sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah		303.140.310,00	
22	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	379.750.250,00	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	303.140.310,00	Hasil analisa kebutuhan
VII	Program Penelitian		Cakupan	-	256.300.000,00	Program Penelitian		Cakupan	-	256.300.000,00	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Pengembangan Bidang Pembangunan		kajian/penelitian dan pengembangan			dan Pengembangan Bidang Pembangunan		kajian/penelitian dan pengembangan			
23	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.321.500,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.321.500,00	Akomodir PUG
24	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Tehnologi Tepat Guna	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.690.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Tehnologi Tepat Guna	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.690.000,00	Akomodir PUG
25	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.288.500,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.288.500,00	Akomodir PUG
VIII	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan		Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	-	256.300.000,00	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan		Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	-	256.300.000,00	
26	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.535.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.535.000,00	Akomodir PUG
27	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Politik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.712.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Politik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.712.000,00	Akomodir PUG
28	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Kemasyarakatan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.053.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Kemasyarakatan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.053.000,00	Akomodir PUG
IX	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan		Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	-	256.300.000,00	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan		Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	-	256.300.000,00	-

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan					Investasi					
29	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Ekonomi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.686.800,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Ekonomi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.686.800,00	Akomodir PUG
30	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Keuangan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.441.400,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Keuangan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.441.400,00	Akomodir PUG
31	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Investasi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.171.800,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Investasi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.171.800,00	Akomodir PUG
X	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan		Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	-	256.300.000,00	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan		Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	-	256.300.000,00	-
32	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Pemerintahan Umum dan Desa	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.591.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Pemerintahan Umum dan Desa	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.591.000,00	Akomodir PUG
33	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.305.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.305.000,00	Akomodir PUG
34	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.404.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.404.000,00	Akomodir PUG
XI	Program Peningkatan Inovasi Daerah		Cakupan Ketersediaan Data/Informasi sebagai Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	319.660.000,00	Program Peningkatan Inovasi Daerah		Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Inovasi Daerah	-	319.660.000,00	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Kab Malang	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	1 Dokumen	110.660.000,00	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Kab Malang	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	1 Dokumen	110.660.000,00	
36	Inovasi Goverman Award	Kab Malang	jumlah dokumen inovasi goverman award	1 Dokumen	44.000.000,00	Inovasi Goverman Award	Kab Malang	jumlah dokumen inovasi goverman award	1 Dokumen	44.000.000,00	
37	Inotek	Kab Malang	jumlah inovator	1 Dokumen	165.000.000,00	Inotek	Kab Malang	jumlah inovator	1 Dokumen	165.000.000,00	
	JUMLAH				2.824.421.545,00	JUMLAH				2.824.421.545,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, telah dilakukan pengumpulan usulan kegiatan dari SKPD dan bukan merupakan hasil dari musrenbang, sehingga untuk tabel 2.4 yaitu Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2020, tidak dapat disajikan. (Nihil).

Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2020, mengacu pada 2 (dua) urusan dari 34 (tiga puluh empat) urusan yang direncanakan pada APBD. Urusan tersebut adalah : Urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang menjadi acuan adalah : Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan, Program Penelitian dan Pengembangan.

Selain hal tersebut di atas, kita diwajibkan untuk merencanakan kegiatan yang responsif gender, sebagai syarat pemenuhan anggaran yang berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/gender budgeting;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota.

Berdasar hal tersebut di atas, Perencanaan dan penganggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sangat responsif gender, ditunjukkan dalam implementasi kegiatan teknis dari 12 (dua belas) kegiatan yang responsif gender 5 (lima) kegiatan atau 41,67 persen, yang meliputi kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur, Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pengembangan Kawasan, Penelitian/kajian/Studi/Analisa Bidang Sosial, serta Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pemerintahan.

Kegiatan yang responsif gender tersebut diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference pada Gender Budget Statement (GBS) pada setiap tahun anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan penelitian Dan Pengembangan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan

akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Malang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan.

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi kedua RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi adalah : Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan, dana, lokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
- b. Menantang tapi logis dan realistis;

- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;
- d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;
- e. SMART :
 - (S) *Spesific* : bersifat khusus/khas dan simple/
sederhana
 - (M) *Measurable* : dapat diukur
 - (A) *Attainable/Achievable* : dapat dijadikan/dikerjakan
 - (R) Rasional : bersifat logis/masuk akal
 - (T) *Time Related* : dimensi waktunya jelas

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatkan hasil kajian yang berhasil dipublikasikan dengan indikator sasarannya yakni :

1. Persentase hasil kajian yang berhasil ditindaklanjuti dan
2. persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/pengkajian sebagai bahan penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama hasil penelitian yang berupa penelitian/Kajian/Studi/Analisa, Terapan dan Evaluasi Kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, pada dasarnya kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan “*peneliti, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan*” terhadap program pembangunan baik yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016–2021 yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"* sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 terdiri dari :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
9. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah;

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis;
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengumpulan Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
23. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup;
24. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna;
25. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan
26. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya;
27. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Sosial Politik;
28. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Kemasyarakatan;
29. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang ekonomi;
30. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Keuangan;
31. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang investasi;

32. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang pemerintahan umum dan desa;
33. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
34. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama;
35. Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah);
36. Inovasi Governman Award;
37. Inotek.

Adapun Rancangan Rencana Kerja pada tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					APBD				
4.04.4.04.01.01	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Balitbangda	100%	784.942.675,00	APBD		100%	793.883.500,00	
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Balitbangda	1.700 Surat	6.000.000,00	APBD		1.700 Surat	8.784.000	
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan selama satu tahun	Balitbangda	12 bulan	3.000.000,00	APBD		12 bulan	5.798.000	
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Balitbangda	192 OB	253.545.000,00	APBD		192 OB	253.545.000	
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Balitbangda	1 OB	21.600.000,00	APBD		1 OB	31.624.000	
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Balitbangda	80 jenis	46.634.720,00	APBD		80 jenis	61.159.500	
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	Balitbangda	7 jenis	58.809.520,00	APBD		7 jenis	77.573.000	
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Balitbangda	9 jenis komponen	5.659.500,00	APBD		9 jenis komponen	7.532.000	
4.04.4.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Balitbangda	24 jenis	5.500.000,00	APBD		24 jenis	7.320.000	
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Balitbangda	25 OHK	60.563.800,00	APBD		25 OHK	66.620.000	
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparat yang melaksanakan dinas ke luar daerah	Balitbangda	90 OHK	175.895.135,00	APBD		100 OHK	176.424.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04.4.04.01.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas ke dalam daerah	Balitbangda	150 OHK	147.735.000,00	APBD		150OHK	97.504.000	
4.04.4.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	Balitbangda	100%	170.685.460,00	APBD		100%	116.702.000,00	
4.04.4.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	Balitbangda	13 jenis	97.135.500,00	APBD		13 unit	0	
4.04.4.04.01.02.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan peliharaan	Balitbangda	1 jenis	25.749.570,00	APBD		1 jenis	52.199.000	
4.04.4.04.01.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Balitbangda	5 Unit	32.952.040,00	APBD		5 Unit	44.738.000	
4.04.4.04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Balitbangda	27 Unit	14.848.350,00	APBD		27 Unit	19.765.000	
4.04.4.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Disiplin Aparatur	Balitbangda	100%	24.640.000,00	APBD		100%	24.640.000,00	
4.04.4.04.01.03.01	Pengadaan Pakaian seragam hari-hari tertentu dan kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas (Stel).	Balitbangda	68 stel	24.640.000,00	APBD		0 stel	24.640.000	
4.04.4.04.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Balitbangda	100%	168.305.500,00	APBD		100%	168.305.500,00	
4.04.4.04.01.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan formal/fungsional	Balitbangda	11 Orang	80.000.000,00	APBD		11 Orang	80.000.000	
4.04.4.04.01.04.02	Bimbingan Teknis/Whorkshop	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis/whorkshop	Balitbangda	40 Orang	88.305.500,00	APBD		40 Orang	88.305.500	
4.04.4.04.01.05	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Balitbangda	100%	27.847.600,00	APBD		100%	81.420.000,00	
4.04.4.04.01.05.01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan	Balitbangda	7 buku	17.613.860,00	APBD		7 buku	61.407.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		akuntabel								
4.04.4.04.01.05.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Balitbangda	2 buku	2.574.000,00	APBD		2 buku	2.831.000	
4.04.4.04.01.05.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Balitbangda	3buku	7.659.740,00	APBD		3 Buku	17.182.000	
4.04.4.04.01.06	Program perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Cakupan ketersediaan data/informasi kelitbang sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah	Balitbangda	100%	303.140.310,00	APBD		100%	379.750.250,00	
4.04.4.04.01.06.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan	Balitbangda	2 dokumen	303.140.310,00	APBD		2 dokumen	379.750.250,00	
4.04.4.04.01.07	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD		100%	256.300.000,00	
1.04.4.04.01.07.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.321.500,00	APBD		3 dokumen	85.321.500,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.07.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.690.000,00	APBD		3 dokumen	85.690.000,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.07.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Pengembangan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.288.500,00	APBD		3 dokumen	85.288.500,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.08	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD		100%	256.300.000,00	
4.04.4.04.01.08.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	84.535.000,00	APBD		3 dokumen	84.535.000,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.08.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Sosial Politik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.712.000,00	APBD		3 dokumen	85.712.000,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.08.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	86.053.000,00	APBD		3 dokumen	86.053.000,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.09	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang	Cakupan kajian/penelitian dan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD		100%	256.300.000,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ekonomi, Keuangan dan Investasi	pengembangan								
4.04.4.04.01.09.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	84.686.800,00	APBD		3 dokumen	84.686.800,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.09.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.441.400,00	APBD		3 dokumen	85.441.400,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.09.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang investsasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	86.171.800,00	APBD		3 dokumen	86.171.800,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.10	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD		100%	256.300.000,00	
4.04.4.04.01.10.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang pemerintahan umum dan desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.591.000,00	APBD		3 dokumen	85.591.000,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.10.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.305.000,00	APBD		3 dokumen	85.305.000,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.10.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang otonomi daerah dan kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.404.000,00	APBD		3 dokumen	85.404.000,00	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.11	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Inovasi Daerah	Balitbangda	100%	319.660.000,00	APBD		100%	319.660.000,00	
4.04.4.04.01.11.01	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Balitbangda	1 dokumen	110.660.000,00	APBD		1 dokumen	110.660.000,00	
4.04.4.04.01.11.02	Inovasi Governan Award	jumlah dokumen inovasi goverman award	Balitbangda	1 dokumen	44.000.000,00	APBD		0 dokumen	44.000.000,00	
4.04.4.04.01.11.03	Inotek	jumlah inovator	Balitbangda	1 dokumen	165.000.000,00	APBD		0 dokumen	165.000.000,00	
		JUMLAH			2.824.421.545,00				2.909.561.250,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk yang berupa hasil penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf a, Permendagri nomor 17 tahun 2016.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan "*penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan*" terhadap program dan kegiatan guna mendukung terwujudnya sasaran RPJMD Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016–2021 yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP*" sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 terdiri dari :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;

9. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis;
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengumpulan Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
23. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup;
24. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna;
25. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan

26. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya;
27. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Sosial Politik;
28. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Kemasyarakatan;
29. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang ekonomi;
30. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Keuangan;
31. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang investasi;
32. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan dan Terapan Bidang pemerintahan umum dan desa;
33. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
34. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama;
35. Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah);
36. Inovasi Governan Award;
37. Inotek.

Rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					APBD	
4.04.4.04.01.01	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Balitbangda	100%	784.942.675,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Balitbangda	1.700 Surat	6.000.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan selama satu tahun	Balitbangda	12 bulan	3.000.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	Balitbangda	192 OB	253.545.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Balitbangda	1 OB	21.600.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Balitbangda	80 jenis	46.634.720,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak	Balitbangda	7 jenis	58.809.520,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Balitbangda	9 jenis komponen	5.659.500,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Balitbangda	24 jenis	5.500.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Balitbangda	25 OHK	60.563.800,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas ke luar daerah	Balitbangda	90 OHK	175.895.135,00	APBD	
4.04.4.04.01.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas ke dalam daerah	Balitbangda	150 OHK	147.735.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.02	Program peningkatan sarana dan	Cakupan sarana dan prasarana	Balitbangda	100%	170.685.460,00	APBD	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	prasarana Aparatur	yang berfungsi dengan baik					
4.04.4.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Balitbangda	13 jenis	97.135.500,00	APBD	
4.04.4.04.01.02.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan peliharaan	Balitbangda	1 jenis	25.749.570,00	APBD	
4.04.4.04.01.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Balitbangda	5 Unit	32.952.040,00	APBD	
4.04.4.04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Balitbangda	27 Unit	14.848.350,00	APBD	
4.04.4.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Disiplin Aparatur	Balitbangda	100%	24.640.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.03.01	Pengadaan Pakaian seragam hari-hari tertentu dan kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas (Stel).	Balitbangda	68 stel	24.640.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Balitbangda	100%	168.305.500,00	APBD	
4.04.4.04.01.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan formal/fungsional	Balitbangda	11 Orang	80.000.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.04.02	Bimbingan Teknis/Whorkshop	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis/whorkshop	Balitbangda	40 Orang	88.305.500,00	APBD	
4.04.4.04.01.05	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Balitbangda	100%	27.847.600,00	APBD	
4.04.4.04.01.05.01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Balitbangda	7 buku	17.613.860,00	APBD	
4.04.4.04.01.05.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Balitbangda	2 buku	2.574.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.05.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Balitbangda	3buku	7.659.740,00	APBD	
4.04.4.04.01.06	Program perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Cakupan ketersediaan data/informasi kelitbangan sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah	Balitbangda	100%	303.140.310,00	APBD	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.4.04.01.06.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan	Balitbangda	2 dokumen	303.140.310,00	APBD	
4.04.4.04.01.07	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD	
1.04.4.04.01.07.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.321.500,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.07.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.690.000,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.07.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Pengembangan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.288.500,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.08	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.08.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	84.535.000,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.08.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Sosial Politik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.712.000,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.08.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	86.053.000,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.09	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.09.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	84.686.800,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.09.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.441.400,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.09.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang investsasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	86.171.800,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.10	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Balitbangda	100%	256.300.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.10.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang pemerintahan umum dan desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.591.000,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.10.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.305.000,00	APBD	Akomodir PUG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.04.4.04.01.10.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang otonomi daerah dan kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Balitbangda	3 dokumen	85.404.000,00	APBD	Akomodir PUG
4.04.4.04.01.11	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Inovasi Daerah	Balitbangda	100%	319.660.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.11.01	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Balitbangda	1 dokumen	110.660.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.11.02	Inovasi Governan Award	jumlah dokumen inovasi governan award	Balitbangda	1 dokumen	44.000.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.11.03	Inotek	jumlah inovator	Balitbangda	1 dokumen	165.000.000,00	APBD	
		JUMLAH			2.824.421.545,00		

Adapun rencana serapan per Triwulan pada tahun 2020 dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA TARGET PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2020

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	784.942.675,00	27,56	27,70	26,10	18,64	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1.700 Surat	6.000.000,00	20,00	23,33	26,67	30,00	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan selama satu tahun	12 bulan	3.000.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	192 OB	253.545.000,00	29,58	29,58	29,58	11,26	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	1 OB	21.600.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	80 jenis	46.634.720,00	28,98	29,00	19,87	22,15	
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	7 jenis	58.809.520,00	35,58	34,90	14,42	15,11	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis komponen	5.659.500,00	29,04	29,04	20,83	21,09	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	24 jenis	5.500.000,00	30,00	30,00	20,00	20,00	
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	25 OHK	60.563.800,00	26,38	29,35	22,21	22,06	
1.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas ke luar daerah	90 OHK	175.895.135,00	26,61	24,87	26,53	22,00	
1.11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas ke dalam daerah	150 OHK	147.735.000,00	22,68	24,37	28,43	24,53	
2	Program peningkatan sarana dan	Cakupan sarana dan prasarana yang	100%	170.685.460,00	12,44	53,81	25,31	8,43	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	prasarana Aparatur	berfungsi dengan baik							
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	13 jenis	97.135.500,00	0,00	72,06	27,94	0,00	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan peliharaan	1 jenis	25.749.570,00	25,74	24,63	24,63	24,99	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	5 Unit	32.952.040,00	32,04	34,77	19,81	13,37	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	27 Unit	14.848.350,00	27,27	27,27	21,55	23,91	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Disiplin Aparatur	100%	24.640.000,00	0,00	59,42	40,58	0,00	
3.1	Pengadaan Pakaian seragam hari-hari tertentu dan kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian Dinas (Stel).	68 stel	24.640.000,00	0,00	59,42	40,58	0,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Aparatur	100%	168.305.500,00					
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan formal/fungsional	11 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.2	Bimbingan Teknis/Whorkshop	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis/whorkshop	40 Orang	88.305.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
5	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	27.847.600,00	20,67	30,10	10,41	38,81	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	7 buku	17.613.860,00	32,68	32,98	16,46	17,87	
5.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 buku	2.574.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
5.3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	3buku	7.659.740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6	Program perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Cakupan ketersediaan data/informasi kelitbangan sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah	100%	303.140.310,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
6.1	Pengumpulan, Pengolahan	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	303.140.310,00	15,00	35,00	40,00	10,00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	danPenyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan								
7	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
7.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.321.500,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
7.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.690.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
7.3	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Pengembangan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.288.500,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
8	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
8.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.535.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
8.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Sosial Politik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.712.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
8.3	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.053.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
9	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
9.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.686.800,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
9.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.441.400,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
9.3	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang investsasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.171.800,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
10	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
10.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang pemerintahan umum dan desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.591.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
10.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.305.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
10.3	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang otonomi daerah dan kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.404.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Inovasi Daerah	100%	319.660.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11.1	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	1 dokumen	110.660.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11.2	Inovasi Governan Award	jumlah dokumen inovasi governan award	1 dokumen	44.000.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11.3	Inotek	jumlah inovator	1 dokumen	165.000.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
		JUMLAH		2.824.421.545,00	17,37	35,31	32,58	14,74	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, *Community Base Development* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) kebijakan dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016–2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi dan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga Litbang sehingga mampu menyajikan bahan perumusan kebijakan daerah.
2. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM kelitbang serta memantapkan koordinasi dengan Perangkat Daerah guna penyelenggaraan dan peningkatan hasil penelitian dan pengembangan.
3. Memaksimalkan penelitian dan pengembangan melalui kerjasama dengan lembaga peneliti lainnya (Pihak ketiga/swasta) dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil melalui penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu Penetapan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor; 188.45/983/KEP/35.07.13/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor; 188.45/653/KEP/35.07.13/2016 tentang Pengesahan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor; 188.45/238/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim

Penyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 juli 2019 Nomor: 050/ /35.07.202/2019 perihal Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;
2. Berita acara tanggal 22 Juli 2019 nomor: 050/ /35.07.202/2019 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
3. Surat Pernyataan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tanggal 23 Juli 2019 Nomor : 180/750/35.07.203/2019.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Kerja yang telah ditetapkan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2019

Ptl. BUPATI MALANG,

SANUSI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020
Nomor : 050/451/35.07.202/2019

Pada hari ini senin tanggal 22 bulan juli tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri tim penyusun Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Kelima : Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Tomie Herawanto, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19661126 199303 1 004

Kepala Badan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Malang



Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19621219 198903 2 005

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

Nama PD : Badan Penelitian dan Pengembangan

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI	
			Ada	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada		
I PENDAHULUAN							
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	V				
		Proses penyusunan Renja	V				
		Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2020, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RPJMD 2016-2021	V				
		Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD	V				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	V				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017					
II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu							
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	V				
		Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)	V				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :					
		1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	V				
		2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	V				
		3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	V				
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	V				
		5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;					
		6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	V				
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	V				
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	V				
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	V				
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	V				
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	V				
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	V				

2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD Rancangan awal dengan analisis kebutuhan	V			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	V			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2020 (yang dilaksanakan di Tahun 2018)	V			
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	V			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	V			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021	V			
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
		Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2019 berdasarkan RKPD 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	V			
V PENUTUP						
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	V			



Tim Verifikasi :
1. Hariyati Andayani, SE,MM
Pembina

NIP. 19720819 199703 2 000

2. Herman Hidayat, S.Kom
Penata Tk. I

NIP. 19711205 200604 1 000